

PENETAPAN – LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE  
2020

KEPUTUSAN NOMOR 275/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020: 17 HLM

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Sekjend KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/ 1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020.
  - Lampiran 12 Halaman.